

Sistem Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Salah Satu Tanggung Jawab Negara

Gian Hanjani¹, Y Haris Nurasastria², Agus Bambang Nugraha³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: 172018004@student.uksw.edu¹, haris.nusa@staff.uksw.edu², agus.nugraha@uksw.edu³

Abstract

*Each state has powers that are limited by its own borders. This means that a country can be said to be sovereign without ignoring the powers that other countries have. In the decision of the International Court of Justice on the Corfu Channel Case it appears that a country has an obligation to prevent its territory from being used by other parties (whether state or non-state) to take actions that could cause harm to other countries. This decision is closely related to one of the general principles in international law, namely the principle *sicutere tuo ut alienum non laedas*. This principle can be interpreted that a country is free to take any action within its territory, as long as it does not cause harm to other countries. So based on the above, the principle of state responsibility arises from a primary international obligation, namely the principle of balance between the rights and obligations of a state. Every state that has certain rights is also a subject supporting certain obligations as well.*

Keywords: State, International Court of Justice, power

Abstrak

Setiap negara memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh batas negaranya sendiri. Hal tersebut artinya suatu negara dapat dikatakan berdaulat tanpa mengabaikan kekuasaan yang dimiliki negara lain. Dalam putusan Mahkamah Internasional pada Corfu Channel Case tampak bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk mencegah agar wilayahnya tidak digunakan oleh pihak lain (baik negara atau bukan negara) untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara lain. Putusan tersebut kaitannya erat dengan salah satu prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu prinsip *sicutere tuo ut alienum non laedas*. Prinsip ini dapat diartikan bahwa suatu Negara bebas melakukan tindakan apapun dalam wilayahnya, selama tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara lain. Jadi berdasarkan hal di atas, maka prinsip tanggung jawab negara lahir dari suatu kewajiban internasional bersifat primer, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang mempunyai hak tertentu adalah juga merupakan subyek pendukung kewajiban tertentu pula.

Kata kunci: Negara, Mahkamah Internasional, kekuasaan

I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab negara kaitannya erat dengan yurisdiksi negara, yaitu kewenangan negara untuk melakukan tindakan, selanjutnya tanggung jawab negara adalah tentang kewajiban yang muncul atas tindakan suatu negara. Hukum tentang tanggung jawab negara merupakan hukum yang timbul sebagai kewajiban negara apabila suatu negara tersebut telah/tidak melakukan suatu tindakan.

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena atau keadaan yang terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Keadaan ini mengharuskan negara-negara waspada dan menjalankan hukum agar mencegah keberadaan virus ini menyebar atau menjangkiti setiap orang. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara, pemerintah tanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab negara dapat dilihat dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tanggungjawab diatas merupakan amanah oleh para pendiri bangsa bagi para penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah Covid-19 tersebut. Pandemi Covid-19 dirasakan sebagai masa-masa yang sulit bagi setiap orang di negara-negara yang terdampak, karena di situasi ini kita harus tetap melakukan kegiatan dengan juga mawas diri terhadap orang di sekitar. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu masyarakat terhindar dan mengurangi angka orang yang terjangkit. Di Indonesia sendiri sudah dijalankan berbagai kebijakan, mulai dari PSBB di setiap daerah, anjuran 3M yaitu memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak, kewajiban untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan menghindari kerumunan. Masalah-masalah yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sosial, dan terutama pendidikan Dalam dunia pendidikan, Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan karena menyandang situasi darurat. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi pemerintah terhadap masalah ini. Pemberlakuan kebijakan pembelajaran daring dirasa tepat karena dapat meminimalisir penularan yang diakibatkan virus Covid-19 meskipun masih ada staff atau guru-guru yang melakukan kegiatannya di sekolah. Penelitian ini

merujuk pada tanggung jawab negara dalam dunia pendidikan yaitu pembelajaran daring yang dilakukan semasa pandemi Covid-19.

Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pembelajaran daring masa pandemi covid-19 yang dilakukan sekolah-sekolah dan bagaimana tanggung jawab Negara?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini dalam pengumpulan informasi serta datanya menggunakan berbagai macam bahan dan materi yang ada di perpustakaan, yaitu berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, serta sumber yang memiliki relevansi lainnya (Dewi, 2020:57). Sedangkan menurut Sugiyono (2012) kepustakaan adalah referensi, kajian teoritis, literatur ilmiah, serta referensi lainnya yang memiliki kaitandengan nilai, budaya, serta norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran daring yang dilakukan di rumah masing-masing.

III. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional. Menurut *Dictionary of Law*, istilah tanggung jawab negara merupakan: “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Berdasarkan definisi tersebut, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) yang timbul akibat suatu negara telah gagal dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*. Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional, bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional baik berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional akan timbul tanggung jawab negara. Prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) di dalam hukum internasional juga menimbulkan tanggung jawab negara (state responsibility) yang kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang haknya dilanggar untuk menuntut suatu hak yang berupa perbaikan. Walaupun suatu negara mempunyai kedaulatan

atas negaranya, tidak membuat negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Hukum internasional telah mengatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat penyalahgunaan atas kedaulatan tersebut suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya. Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenisnya. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab, karena melakukan pelanggaran kewajiban berupa a) suatu tindakan, dan b) kelalaian. Keadaan tersebut sangat tergantung pada tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dan ini diatur oleh standar-standar internasional seperti dibawah ini:

- a. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab;
- b. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

Tanggung jawab Negara terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Sekolah

Pembelajaran daring merupakan akibat dari situasi pandemic Covid-19. Hal ini mengakibatkan konsekuensi/kewajiban negara melakukan tanggung jawab negara. Negara harus melakukan tindakan/ yurisdiksinya dalam mengatasi masalah pendidikan akibat pandemic. Dengan begitu solusi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembatasan gerak atau kegiatan sosial dengan *school from home* atau yang sering disebut dengan istilah pembelajaran daring. Banyaknya konsekuensi yang ditimbulkan akibat adanya pembelajarn daring di sekolah menuntut instansi pmerintahan maupun pendidikan yakni sekolah untuk memutar otak dalam menginovasi pembelajaran daring agar dapat berjalan tanpa menghambat tujuan pembelajaran dan sampai ke peserta didik secara maksimal. Pemanfaatan media teknologi dan informasi sangat berperan penting dalam mensukseskan program pemerintah ini. Berbagai kemajuan iptek ini dimanfaatkan oleh sekolah maupun pendidik dengan berbagai cara. Contohnya dengan aplikasi pertemuan online maupun situs pembelajaran yang kini sudah semakin efektif untuk pembelajaran daring. Ada beberapa aplikasi juga dapat membantu kegiatan belajar mengajar, misalnya whatsapp, zoom, web blog, edmododan lain-lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemicovid 19ini. Melansir laman resmi Kemendikbud RI, ada 12 platformatau aplikasi yang bisa diakses pelajar untuk belajar dirumah yaitu (1) Rumah belajar; (2) Meja kita; (3) Icando; (4) IndonesiAx; (5) Google for education;

(6)Kelas pintar; (7) Microsoft office 365; (8) Quipper school(9) Ruang guru; (10) Sekolahmu; (11) Zenius; (12) Cisco webex.

Selain solusi yang disediakan pemerintah, tak sedikit pula tantangan yang harus dihadapi mengingat pembelajaran daring membuat kurangnya interaksi atau sosialisasi antara pendidik dan peserta didik. Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik. Dabbagh(dalam Hasanah, dkk., 2020:3).menyebutkan bahwa ciri-ciri peserta didik dalam aktivitas belajar daring atau secara onlineyaitu:

1. Semangat belajar: semangat pelajar pada saat proses pembelajaran kuat atau tinggi guna pembelajaran mandiri. Ketika pembelajaran daring kriteria ketuntasan pemahaman materi dalam pembelajaran ditentukan oleh pelajar itu sendiri. Pengetahuan akan ditemukan sendiri serta mahasiswa harus mandiri. Sehingga kemandirian belajar tiap mahasiswa menjadikan perbedaan keberhasilan belajar yang berbeda-beda.
2. Literacy terhadap teknologi: selain kemandirian terhadap kegiatan belajar, tingkat pemahaman pelajar terhadap pemakaian teknologi. Ketika pembelajaran online/daring merupakan salah satu keberhasilan dari dilakukannya pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring/onlinesiswa harus melakukan penguasaan terhadap teknologiyang akan digunakan.Alat yang biasadigunakan sebagai sarana pembelajaran online/ daring ialah komputer, smartphone, maupun laptop. Perkembangan teknologi di era 4.0 ini menciptakan banyak aplikasi atau fitur-fitur yang digunakan sebagai sarana pembelajaran daring/online.
3. Kemampuan berkomunikasi interpersonal: Dalam ciri-ciri ini pelajar harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat untuk keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta interaksi antar pelajar lainnya. Sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain meskipun pembelajaran online dilaksanakan secara mandiri. Maka dari itu kemampuan interpersonal dan kemampuan dalam komunikasi harus tetap dilatih dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Berkolaborasi: memahami dan memakai pembelajaran interaksi dan kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi antar pelajar lainnya ataupun dengan dosen pada sebuah forum yang telah disediakan, karena dalam pembelajaran daring yang melaksanakan adalah pelajar itu sendiri. Interaksi tersebut diperlukan terutama ketika pelajar mengalami kesulitan dalam memahami

materi. Selain hal tersebut, interaksi juga perlu dijaga guna untuk melatih jiwa sosial mereka. Supaya jiwa individualisme dan anti sosial tidak terbentuk didalam diripelajar. Dengan adanya pembelajaran daring juga pelajarmampu memahami pembelajaran dengan kolaborasi. Pelajar juga akan dilatih supaya mampu berkolaborasi baik dengan lingkungan sekitar atau dengan bermacam sistem yang mendukung pembelajaran daring.

5. Keterampilan untuk belajar mandiri: salah satu karakteristik pembelajaran daring adalah kemampuan dalam belajar mandiri. Belajar yang dilakukan secara mandiri sangat diperlukan dalam pembelajaran daring. Karena ketika proses pembelajaran, Pelajar akan mencari, menemukan sampai dengan menyimpulkan sendiri yang telah ia pelajari. “Pembelajaran mandiri merupakan proses dimana siswa dilibatkan secara langsung dalam mengidentifikasi apa yang perlu untuk dipelajari menjadi pemegang kendali dalam proses pembelajaran” (Kirkmandalam Hasanah, 2020). Ketika belajar secara mandiri, dibutuhkan motivasi sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran secara daring.

Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Pasca Pandemi Covid 19 Pasca pandemi covid 19 masuk ke Indonesia dengan jumlah yang terdampak positif penderita covid 19 semakin bertambah, maka kemudian pertengahan Maret 2020 untuk menekan angka penderita covid 19, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran online (Fey dalam CNN Indonesia, 2020). Kebijakan dari pemerintah yang mengatur hal tersebut ialah Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran covid 19 di dunia Pendidikan. Dalam surat edaran tersebut Kemendikbud menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk belajar dari rumah masing-masing. Penyediaan materi kuliah yang dilakukan secara online serta materi tersebut dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan dapat menjadi salah satu pelayanan pendidikan lain yang dapat diakses melalui sarana internet.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah yang sangat serius hingga tahap internasional. Perlunya upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap negara dalam menangani masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pandemic menjadi salah satu sorotan internasional dan kaitannya dalam tanggung jawab negara. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah dalam bidang pendidikan. Perlunya inovasi dalam masa kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran daring. Juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Saran

Diharapkan tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan pembelajaran daring di situasi pandemi Covid-9 ditingkatkan dalam hal kebijakan- kebijakan pemerintah. Pembelajaran daring diharapkan mampu menjadi solusi yang paling tepat dalam dunia pendidikan pada situasi ini. Perlu adanya inovasi-inovasi agar pembelajaran sampai pada peserta didik tanpa mengurangi norma dan etika yang ada di sekolah, diharapkan pendidik lebih memperhatikan siswa karena bisa saja para peserta didik menyepelkan belajar saat dirumah. Juga konsultasi dengan orang tua sangat penting agar mereka berperan memastikan anak-anaknya melakukan pembelajaran meskipun dalam situasi pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Sudi (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*.
- Handarini & Wulandari (2020). Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*.
- Indra Perwira (2009), Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung.
- Nadia Apriliyawati, Melly Aida dan Rehulina. Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Philip, Christanugra (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, Vol. IV.
- Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19). *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. 2020